



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 409/SK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM
ANALISIS LINGKUNGAN DAN KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS SAINS
DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN DAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.)
KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS SAINS DAN TEKNOLOGI
MASA JABATAN TAHUN 2020-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 19/KP/2020 tanggal 19 Februari 2020, telah ditetapkan Pemberhentian Kepala Laboratorium Analisis Lingkungan dan Ketua Unit Layanan Strategis Sains dan Teknologi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Analisis Lingkungan dan Pejabat Sementara (PJS.) Ketua Unit Layanan Strategis Sains dan Teknologi Masa Jabatan Tahun 2020-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 19/KP/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 396/UN17.7/TU/2020 tanggal 21 Februari 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN DAN KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS SAINS DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN DAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS SAINS DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2020-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai yang tercantum pada kolom 2 (dua) baris ke 2 (dua) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, bertindak sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Unit Layanan Strategis Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman hingga Pengangkatan Ketua Unit Layanan Strategis Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Definitif.
- KEEMPAT** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 18 Agustus 2023.
- KEENAM** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Maret 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 499 /SK/2020
 TANGGAL 3 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN DAN KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS SAINS DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN DAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS SAINS DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2020-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama/ NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Dalam Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si 19740924 200012 1 001 Wonogiri, 24 September 1974	Pembina/ IV/a	Kepala Laboratorium Analisis Lingkungan	-
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si 19740304 200012 2 001 Padang, 4 Maret 1974	Pembina/ IV/a	Ketua Unit Layanan Strategis Sains dan Teknologi	Kepala Laboratorium Analisis Lingkungan dan Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Unit Layanan Strategis Sains dan Teknologi

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024